



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/58/KEP/11/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 63 ayat (3) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan dengan melaksanakan Program Adiwiyata;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan memberikan motivasi guna meningkatkan peran aktif warga sekolah untuk mewujudkan Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Magelang, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Magelang telah melakukan penilaian dan menentukan sekolah layak penerima Penghargaan Predikat Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Magelang, terdapat 21 (dua puluh satu) sekolah/madrasah di Kabupaten Magelang layak mendapatkan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 716);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Magelang Tahun 2020 meliputi:
- a. Sekolah Dasar Negeri Gunungpring 1 Kecamatan Muntilan;
  - b. Sekolah Dasar Negeri Gunungpring 2 Kecamatan Muntilan;
  - c. Sekolah Dasar Negeri Gunungpring 3 Kecamatan Muntilan;
  - d. Sekolah Dasar Negeri Gunungpring 4 Kecamatan Muntilan;
  - e. Sekolah Dasar Negeri Muntilan Kecamatan Muntilan;
  - f. Sekolah Dasar Negeri Menayu 1 Kecamatan Muntilan;
  - g. Sekolah Dasar Muhammadiyah Tamanagung Kecamatan Muntilan;
  - h. Sekolah Dasar Terpadu Ma'arif Gunungpring Kecamatan Muntilan;
  - i. Sekolah Dasar Negeri Grabag 1 Kecamatan Grabag;
  - j. Sekolah Dasar Negeri Tampingan 1 Kecamatan Tegalrejo;
  - k. Sekolah Dasar Negeri Girirejo 3 Kecamatan Ngablak;
  - l. Sekolah Dasar Negeri Salaman 2 Kecamatan Salaman;
  - m. Sekolah Dasar Negeri Sengi 2 Kecamatan Dukun;
  - n. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Magelang Kecamatan Mertoyudan;
  - o. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Magelang Kecamatan Secang;
  - p. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 7 Magelang Kecamatan Tempuran;
  - q. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo;
  - r. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Mungkid Kecamatan Mungkid;
  - s. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pakis Kecamatan Pakis;
  - t. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pakis Kecamatan Pakis; dan
  - u. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ngablak Kecamatan Ngablak.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 19670212 199312 1 001

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 10 Februari 2020  
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN